



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Jember Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Jember.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan oleh pengguna anggaran.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun Anggaran 2024.

BAB III
SUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Uraian dan rincian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari 65 (enam puluh lima) Renja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 20 Juli 2023


BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 20 Juli 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 50

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 50 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

1. Renja Dinas Pendidikan;
2. Renja Dinas Kesehatan;
3. Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr Soebandi;
4. Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung;
5. Renja Rumah Sakit Daerah (RSD) Kalisat;
6. Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air;
7. Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
8. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
9. Renja Dinas Sosial;
10. Renja Dinas Tenaga Kerja;
11. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
13. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Renja Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
15. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
16. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
17. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
18. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
19. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
20. Renja Dinas Perhubungan;
21. Renja Dinas Perikanan;
22. Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
23. Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan;
25. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
26. Renja Sekretariat Daerah;
27. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
28. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renja Inspektorat;
31. Renja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;


32. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
33. Renja Badan Pendapatan Daerah;
34. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
35. Renja Kecamatan Ajung;
36. Renja Kecamatan Ambulu;
37. Renja Kecamatan Arjasa;
38. Renja Kecamatan Balung;
39. Renja Kecamatan Bangsalsari;
40. Renja Kecamatan Gumukmas;
41. Renja Kecamatan Jelbuk;
42. Renja Kecamatan Jenggawah;
43. Renja Kecamatan Jombang;
44. Renja Kecamatan Kalisat;
45. Renja Kecamatan Kaliwates;
46. Renja Kecamatan Kencong;
47. Renja Kecamatan Ledokombo;
48. Renja Kecamatan Mayang;
49. Renja Kecamatan Mumbulsari;
50. Renja Kecamatan Pakusari;
51. Renja Kecamatan Panti;
52. Renja Kecamatan Patrang;
53. Renja Kecamatan Puger;
54. Renja Kecamatan Rambipuji;
55. Renja Kecamatan Semboro;
56. Renja Kecamatan Silo;
57. Renja Kecamatan Sukorambi;
58. Renja Kecamatan Sukowono;
59. Renja Kecamatan Sumberbaru;
60. Renja Kecamatan Sumberjambe;
61. Renja Kecamatan Sumpalsari;
62. Renja Kecamatan Tanggul;
63. Renja Kecamatan Tempurejo;
64. Renja Kecamatan Umbulsari;
65. Renja Kecamatan Wuluhan;

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Pj. SEKRETARIS DAERAH,


ARIEF TYAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001